

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG
CUKAI HASIL TEMBAKAU DI WILAYAH HUKUM KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN TIPE MADYA PABEAN B
MAKASSAR**

Abdul Talib

Universitas Muslim Indonesia

abdultalib@gmail.com

Abstract

The research was conducted and aimed at: 1) To determine the law enforcement of tobacco product excise crimes carried out by the Office of Supervision and Service of the Medium Type of Customs B Makassar; 2) To find out what are the obstacles in the enforcement of excise tax on tobacco products faced by the Office of Supervision and Service of the Medium Type of Customs B Makassar. This type of research is empirical legal research, namely legal research that examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) factually on any particular legal event that occurs in society. The legal material used consists of primary legal data and secondary legal data. Techniques for collecting legal data are collected through literature studies and field studies. Then the technique for analyzing with qualitative analysis techniques by sorting and selecting, classifying, and connecting the realities that occur in the field with the problems studied, so as to provide a clear picture of what happened in the field so that it comes to a conclusion. The results showed that: 1) the law enforcement of tobacco product excise carried out by the Office of the Supervision and Service of the Medium Type of Customs B Makassar has been running optimally, this can be seen from the number of prosecution carried out by investigators of the Civil Service Office of the Type of Control Pabean B Makassar from 2017 there were 14 cases and all received sanctions both criminal and administrative and in 2018 a number of 8 cases also received criminal and administrative sanctions; 2) the constraints in the enforcement of tobacco product excise crimes faced by the Office of Supervision and Service of the Type of Customs of Bab Makassar are the lack of resources for investigating civil servants as well as a lack of socialization to the public regarding the excise crime of tobacco products.

Keywords: Law Enforcement, Excise Crime Results

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana dalam bidang cukai tidak diartikan sebagai kejahatan melainkan pelanggaran. Hal ini disebabkan karena fokus dari Bea dan Cukai ialah barang. Suatu kejahatan dikategorikan sebagai tindak pidana bisa jadi karena tindakan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran berat, berat dalam arti dampak yang yang ditimbulkan atau suatu perbuatan yang apabila dilihat dari tindakannya tampak kecil tetapi mempunyai efek negatif di belakang yang bersifat makro. Rumusan tindak pidana di bidang cukai adalah gambaran betapa seriusnya tindak pidana di bidang cukai. Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan Di Bidang Cukai Yang Pelaksanaannya Dibebankan Kepada Bea Dan Cukai, diharapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mampu meregulasikan segala hal yang berkaitan dengan Cukai. Dalam implementasinya, untuk memastikan segala peraturan dan prosedur Cukai berjalan semestinya maka diperlukan adanya pengawasan sebagai fungsi penegakkan hukum di bidang Cukai.

Selain itu, dengan diberlakukannya undang-undang ini mampu untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan. Di Indonesia, peredaran barang palsu dan hasil bajakan sudah pada tahap yang serius dan mengkhawatirkan terutama pada Pemungutan penerimaan Negara berupa bea masuk dan cukai di bidang hasil tembakau.

Peran aparat penegak hukum dan masyarakat juga berperan penting untuk memberantas penyelundupan tersebut. Aparat penegak hukum yang dimaksud adalah Direktorat Bea dan Cukai yang merupakan instansi di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas pokok untuk mengawasi lalu lintas keluar masuknya barang dari daerah pabean Indonesia. Dan memiliki peranan penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama dalam bidang Kepabeanaan. Bea dan cukai adalah satu-satunya institusi yang bertanggung jawab terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat karakteristik yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan.

Kasus-kasus pelanggaran di bidang cukai yang masih saja terjadi merupakan cerminan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh dinas bea dan cukai masih lemah. Hal tersebut dapat dilihat di beberapa media cetak yang menyoroti masalah penegakan hukum di bidang cukai, serta banyaknya yang ditemukan khususnya wilayah Makassar peredaran Hasil Tembakau berupa Rokok illegal rokok polos, rokok dengan pita cukai palsu atau pita cukai bekas, salah peruntukan, dan ada juga personalisasi, serta hasil penyelundupan ataupun banyaknya ditemukan hasil tembakau pada perlintasan transportasi air oleh dinas Bea dan Cukai.

Dinas bea dan cukai sebagai aparat penegak hukum di bidang Kepabeanan dan cukai hendaknya melakukan penindakan terhadap semua orang atau perusahaan yang melakukan pelanggaran di bidang cukai tanpa pandang bulu, sehingga dapat memberi efek jera terhadap para pelaku pelanggaran di bidang cukai hasil tembakau dan menekan peredaran rokok illegal di pasaran. Tarif cukai yang terus naik bertujuan untuk mengendalikan peredaran rokok di pasaran namun hal itu juga dapat meningkatkan kejahatan atau pelanggaran pidana di bidang cukai terutama produsen rokok yang berada di kelas menengah ke bawah. Negara Kesatuan Republik Indonesia seringkali mengalami kerugian-kerugian yang sangat signifikan terhadap kecurangan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab yang telah melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan Cukai. Seharusnya dalam kasus penyelundupan tersangka penyelundupan diancam dengan sanksi pidana Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Hal tersebut memberikan ruang bagi para pelaku besar penyelundupan Hasil Tembakau khususnya di wilayah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar karena pada dasarnya tindakan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai adalah tindakan *represif* yang kurang efektif. Namun peredaran dan penyelundupan secara besar tetap berjalan. Dengan demikian peranan yang semestinya dilakukan Bea dan Cukai tidak sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Undang-Undang, hal tersebutlah yang menyebabkan masih beredar dan semakin berkembangnya penyelundupan Hasil Tembakau di wilayah Kota Makassar.

B. Kajian Teoretis

1. Teori Efektifitas Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

melalui penegakan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya (Mardjono Reksodiputro, 1994:79).

Menurut Teori Lawrence Friedman sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

- a. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain;
- b. Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang;
- c. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan (Mardjono Reksodiputro, 1994:81).

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni:

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian penelitian Hukum normatif-empiris (gabungan) yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data hukum Primer

a) Lokasi Penelitian

Tempat pengambilan bahan penelitian ini adalah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar

b) Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili seluruh karakteristik dari populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah penyidik pegawai negeri sipil Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar. Dan yang menjadi sample adalah 50% dari jumlah penyidik pegawai negeri sipil Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar.

c) Wawancara

Wawancara berguna menggali informasi lebih lanjut mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau di wilayah

hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum sebagai bahan penelitian yang di ambil dari bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

Adapun teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penelitian adalah:

- a) Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan bahan data sekunder, dengan cara mempelajari peraturan hukum dan literatur yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau di wilayah hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar yaitu dengan membaca, mengutip, mencatat dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan pokok bahasan.
- b) Studi lapangan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik interview atau wawancara secara langsung kepada penyidik pegawai negeri sipil Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar.

Data (bahan hukum) yang telah diperoleh, baik data sekunder maupun data primer dalam penelitian ini kemudian akan dianalisis secara *Deskriptif-Kualitatif*, yaitu menganalisa hasil penelitian dengan memilah dan memilah, menggolongkan, serta menghubungkan kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai apa yang terjadi dilapangan sehingga sampai pada suatu kesimpulan.

II. PEMBAHASAN

Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar sendiri banyak beredar dan menggejala di pasaran produk-produk rokok yang dilekati pita cukai palsu dan produk-produk rokok yang tidak dilekati pita cukai atau dapat disebut juga dengan istilah rokok polos. Produk hasil tembakau berupa rokok yang beredar di pasaran yang dilekati pita cukai palsu atau yang sama sekali tidak dilekati pita cukai, tidak membayar atau melunasi cukai kepada negara. Untuk kasus pidana dibidang cukai, biasanya modus operandi digunakan pelaku ada dua aspek, yaitu aspek persyaratan izin, dengan mendirikan pabrik rokok tanpa izin (tanpa NPPBKC).

Kedua, aspek pelunasan pembayaran cukai dengan menjual dan mengedarkan hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai yang diwajibkan (rokok polos, dilekati pita cukai palsu, atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya).

Berikut data jumlah pelanggaran di bidang cukai hasil tembakau (HT) di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar:

No	Bulan	Jumlah Pelanggaran Tahun 2017	Status	Keterangan
1.	Januari	1 Personalisasi	Barang Milik Negara	Di Musnahkan
2.	Februari	2 (Dua) Rokok Polos	Barang Milik Negara	Di Musnahkan
3.	Maret	1 (Tanpa Izin NPPBKC)	Denda Administrasi	Rp. 20.000.000
4.	April	1 (Satu) Personalisasi	Barang Milik Negara	Di Musnahkan
5.	Mei	1 (Satu) Personalisasi	Barang Milik Negara	Di Musnahkan
6.	Juni	1 (Satu) Rokok Polos	Barang Milik Negara	Di Musnahkan
7.	Juli	1 (TanpaIzin NPPBKC)	Denda Administrasi	Rp. 20.000.000
8.	Agustus	1 (Satu) Personalisasi	Barang Milik Negara	Di Musnahkan
9.	September	2 (dua) RokokPolos	Barang Milik Negara	Di Musnahkan
10.	Oktober	1 (Satu) Personalisasi	Barang Milik Negara	Di Musnahkan
11.	November	1(Satu) Personalisai	Barang Milik Negara	Di Musnahkan
12	Desember	1(Satu) Personalisai	Barang Milik Negara	Di Musnahkan

No	Bulan	Jumlah Pelanggaran Tahun 2018	Status	Keterangan
1.	Januari	1 (satu) Personalisasi	Barang Milik Negara	Di Musnahkan
2.	Februari	1 Rokok Polos	Barang Milik Negara	Di Musnahkan
3.	Maret	Nihil		
4.	April	1 Personalisasi	Barang Milik Negara	Di Musnahkan
5.	Mei	Nihil		
6.	Juni	1 (Satu) Rokok Polos	Barang Milik Negara	Di Musnahkan
7.	Juli	1 (Satu) Rokok Polos	Barang Milik Negara	Di Musnahkan
8.	Agustus	1 (Tanpa Izin NPPBKC)	Denda Administrasi	Rp. 20.000.000
9.	September	Nihil		

10.	Oktober	1 Personalisasi	Barang Milik Negara	Di Musnahkan
11.	November	Nihil		
12	Desember	1 Personalisasi	Barang Milik Negara	Di Musnahkan

Sumber: Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Makassar

Dari data tersebut di atas terdapat 14 kasus untuk tahun 2017 yang dilakukan penindakan oleh Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar dimana terdapat sanksi pidana dan saknsi adminstratif, hal tersebut dapat dilihat pada data pelanggar cukai hasil tembakau pada bulan Maret 2017 dan pada bulan Juli 2017 dimana hasil tembakau tanpa isin NPPBKC dilakukan penindakan denda adminstrasi sebesar Rp. 20.000.000.

Pada tahun 2018 terhadap pelanggaran di bidang cukai hasil tembakau terjadi penurunan angka yang mana dari total 14 kasus pada tahun 2017 menjadi 8 kasus pelanggaran cukai hasil tembakau.

Berdasarkan wawancara dengan penyidik KPPBC TMP B Makassar Ardyanto Budi Satriyo selaku Kepala Seksi Penindakan Penyidikan mengatakan bahwa:

Terhadap produk-produk hasil tembakau ilegal, yaitu yang dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai milik orang lain, ataupun produk-produk rokok yang tidak dilekati pita cukai sama sekali atau yang dikenal dengan istilah *rokok polos*, tidak lepas dari tanggung jawab pengusaha pabrik, karena, berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, sebelum dikeluarkan dari pabrik untuk dijual, suatu produk rokok harus dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang sesuai pada kemasannya. Jadi apabila terdapat produk rokok yang dikeluarkan dari pabrik untuk dijual tanpa dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu merupakan kesengajaan Pengusaha pabrik rokok menghindari kewajiban membayar cukai.

Lebih lanjut Ardyanto Budi Satriyo menyampaikan bahwa sebagian besar pelanggaran dibidang cukai berada di wilayah hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar biasanya dilakukan oleh pengusaha pabrik golongan kecil dan kecil sekali dan pengusaha pabrik yang tidak memiliki izin sama sekali, modusnya sebagian besar adalah menjual atau mengedarkan rokok tanpa menggunakan pita cukai.

Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Penyidik KPPBAC TMP B Makassar di dalam menegakkan Pasal 5 ayat (1) Undang-

undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai yang berkaitan dengan Cukai Hasil tembakau menurut Tahir selaku Kepala seksi Penyidikan adalah:

Dengan membuat aturan dari Dirjen Bea Cukai tentang kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai turunan dari Peraturan-peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, untuk tahun 2019 ini tepatnya pada 12 Desember 2018, menteri keungan telah menandatangani peraturan menteri keungan Nomor 156/PMK.010/2018 (PMK 156/2018) tentang Perubahan Atas PMK Nomor 146/PMK.010/2017 (PMK 146/2017) tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Peraturan Menteri Keuangan ini merubah beberapa ketentuan dalam PMK 146/2017 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Subseksi Penyidikan Muhhamad Tahir mengatakan bahwa:

Pengaruh pendapatan cukai rokok atau hasil tembakau untuk APBN Negara kita sangat signifikan, dari data statistic untuk tahun 2017-2018 menunjukkan bahwa sumbangsih pendapatan Negara di bidang cukai hamper 30% atau kurang lebih 100 Triliun.

Jika dilihat dari hal tersebut maka efektifitas penegakan huku cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan keuangan negara sebagai pelaksanaan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai menurut penulis sudah efektif karena banyaknya penindakan baik sanksi pidana maupun sanksi administratif terhadap pelaku usaha hasil tembakau.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau Yang Dilakukan Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar telah berjalan secara optimal, hal itu dapat dilihat dari data hasil penelitian pada tahun 2017 sampai pada tahun 2018 terhadap kasus yang ditangani oleh penyidik pegawai negeri sipil Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar secara keseluruhan dilakukan penindakan.
- 2) Kendala penegakan tindak pidana cukai hasil tembakau yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar adalah

Kurangnya Sumber daya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar, serta kendala lain adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang tindak pidana cukai hasil tembakau sehingga masyarakat kurang paham tentang pelanggaran cukai hasil tembakau tersebut.

Saran

- 1) Penegakan Hukum terhadap tindak pidana cukai hasil tembakau oleh penyidik pegawai negeri sipil Bea Cukai Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Seharusnya penegakan hukum terhadap cukai hasil tembakau harus dilakukan secara optimal sehingga bisa menekan angka penyelundupan menjadi lebih kecil setiap tahunnya dengan penambahan jumlah penyidik pegawai negeri sipil serah pelatihan terhadap penyidik tentang tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau
- 2) Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar harus lebih banyak melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk lebih menyadarkan masyarakat tentang pelanggaran tindak pidana cukai hasil tembakau.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2013. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Agus Subroto. 2010. Kontribusi Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berwibawa, Makalah Seminar tentang Pembaharuan Pendidikan Tinggi Hukum Yang Berorientasi Profesi Dan Berkeadilan disampaikan dalam Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tanggal 17 Februari 2010.
- Andi Hamzah. 1994. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2005. Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana, FH Universitas Surabaya, Surabaya.
- Antonius Sujata. 2000. Reformasi dalam Penegakan Hukum. Jambatan, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief. 2012. Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia. Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

- Brotodihardjo,R.,Santosa. 2004. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Refika Aditama, Bandung.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Storia Grafika, Jakarta.
- Hans Kelsen. 2011. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, terjemahan.Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- Jimly Assidiqi. 2006. Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Kartonegoro. 2002. Diktat Kuliah Hukum Pidana. Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Lamintang. 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru, Bandung.
- Mardjono Reksodiputro. 1994. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum pidana. Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Faal. 1987. Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian). Pradnya Paramita, Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 1995. Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme. Binacipta, Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 2009. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis.Genta Publishing, Yogyakarta.
- Siti resmi. 2013. Kepabeanan Dan Cukai Teori Dan Aplikasi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat.1994. Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Eresco, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 1983 . Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sriyono. 2004. Diklat Jarak Jauh Teknis Substantif Spesialisasi Cukai : Modul 2 Undang-Undang Cukai. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta.
- Sudarto. 1990/1991. *Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo. 1991. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Liberty, Yogyakarta.
- Tri Andrisman. 2011. Hukum Pidana : Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. Universitas Lampung, Bandar Lampung.